

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Pada awalnya pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan tuntunan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
- 3) Menyusun konsep Keputusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.⁵⁶

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional.

⁵⁶ *Ibid*

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bhakti 2011-2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:

- 1) Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- 2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- 3) Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

Dulu lokasi Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terletak di pusat kota Tulungagung, tepatnya berada disebelah utara Alon-Alon Tulungagung di Jl. R.A. Kartini No. 45 Tulungagung. Semenjak diterbitkanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung sekarang berada di Jl. Mayor Sujadi No. 172. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.⁵⁷

⁵⁷ Tim I.T BAZNAS Kabupaten Tulungagung

c. Kondisi Fisik / Keadaan Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari kota Surabaya. Sungai yang mengalir Kabupaten Tulungagung adalah Sungai Brantas dengan aliran melalui Kecamatan Ngantru, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngunut.

Seperti halnya keadaan musim di Indonesia, Kabupaten Tulungagung mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, antara lain dipengaruhi adanya arus angin yang melintas suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan dibawah normal terjadi sepanjang tahun kecuali bulan Januari, sedang curah hujan diatas normal terjadi pada bulan Januari, suhu udara rata-rata adalah 32,7°C dan kelembaban udara berkisar antara 63%-71%.

d. Keadaan Administrasi dan Pembagian Wilayah

Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri

- b) Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia
- c) Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar
- d) Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1830 RW (Rukun Warga), dan 6239 RT (Rukun Tetangga). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.⁵⁸

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi dan misi.

a. Visi BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah:

Menjadi Badan pengelola zakat yang amanah, professional, bertanggung jawab dan akuntabel.

b. Misi BAZNAS kabupaten tulungagung adalah:

1. Memaksimalkan gerakan zakat, infaq dan shodaqoh
2. Memungut zakat sesuai ketentuan yang berlaku
3. Memberikan pelayanan maksimal kepada muzakki

⁵⁸ Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hlm. 3

4. Menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai ketentuan syar'i dan undang-undang
5. Melaporkan hasil pengumpulan dan pentasharupan secara transparan dan akuntabel
6. Memberdayakan masyarakat Kabupaten Tulungagung

3. Susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung Periode 2016-2021

Ketua	: Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I
Wakil Ketua I	: Drs. H. Budianto, M.M.
Wakil Ketua II	: H. Bagus Ahmadi, S.pd.I, M.Sy., M.Pd.I.
Wakil Ketua III	: H. Zainul Fuad, S.E., M.Pd.I
Wakil Ketua IV	: Drs. Ahmad Mashuri

4. Susunan Pegawai Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tulungagung

a) Staf Bidang Administrasi:

Staf Wakil Ketua I	: Mumammad Fathul Manan, S.Pd.I.
Staf Wakil Ketua II	: Ahmad Saifudin, S.E.

b) Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan:

Staf Wakil Ketua III	: Astri Latifah, S.E.
	: Tika Nifatul Chusna, M.Pd.
Staf Wakil Ketua IV	: Drs. Ahmad Mashuri

5. Redaksi Pemimpin Umum:

Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

Ketua	: Drs. Ahmad Mashuri
Sekretaris	: Muh. Fathul Manan, S.Pd.I
Reporter	: Tika Nifatul Chusna, M.Pd.I
Sirkulasi	: Ahmad Saifudin, M.E
	: Ahmad Ginanjar, S.E

6. Tugas:

Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Tulungagung.

Wakil Ketua I, memimpin Bidang Pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Wakil Ketua II, memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Wakil Ketua III, memimpin bidang perencanaan keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Wakil Ketua IV, memimpin bidang administrasi, sumberdaya manusia dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Tulungagung, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

7. Program-program BAZNAS di Kabupaten Tulungagung

1. Bidang kesehatan
 - a. Bantuan peralatan dan obat-obatan poskestren
 - b. Bantuan biaya pengobatan
 - c. Khitanan masal
2. Bidang ekonomi
 - a. Bantuan modal bergulir PK 5
 - b. Program ZCD (Zakat) Community Development)
 - c. Program pengadaan alat kerja
3. Bidang Pendidikan
 - a. SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
 - b. Santunan Pendidikan SD/MI
 - c. Santunan Pendidikan SMP/MTs
 - d. Santunan Pendidikan SMA/MA
 - e. Bantuan Biaya Pendidikan
4. Bidang Dakwah-Advokasi
 - a. Pembinaan Keagamaan
 - b. Bantuan Pembangunan Masjid/Musholah/ TPQ/ Madin
 - c. Bantuan kegiatan syi'ar islam
5. Bidang kemanusiaan
 - a. Bantuan biaya hidup fakir sebatangkara
 - b. Santunan yatim
 - c. Renovasi rumah dhuafa

- d. Bantuan ibnu sabil
- e. Bantuan kebencanaan

B. Paparan Data

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah terhadap kesejahteraan masyarakat

Strategi merupakan suatu susunan atau cara dari suatu lembaga untuk mensukseskan suatu program dalam mencapai suatu tujuan tertentu dari instansi ataupun lembaga, sesuai dari visi dan misi dari instansi atau lembaga tersebut. Oleh sebab itu, strategi merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah perusahaan ataupun lembaga dalam menjalankan program-programnya sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga menggunakan strategi untuk dapat mencapai sebuah tujuan pendayagunaan zakat.

Pentingnya strategi yaitu membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan memberi arah jangka panjang yang akan dituju.

a. Pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah

Sebelum melaksanakan strategi pendayagunaan dana zakat, infak, shodaqah BAZNAS Tulungagung melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini bertujuan untuk menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ahmad Saifudin, M.E selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Yang menyatakan bahwa:

“Itu mbak ya, Dalam strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan perencanaan terlebih dahulu. Dimana dalam setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan rencana kagiatan dan anggaran tahunan (RKAT). Adapun programnya zakat di tahun 2020, sebagai berikut: Program Ekonomi (Zakat Community Development (ZCD), Program Pelatihan Usaha, Program Pengadaan Alat Kerja, Program Pendidikan (Biaya Pendidikan SD/MI-SMP/MTS-SMA/MA (Umum), Beasiswa SKSS), Program Kesehatan (Khitanan Masal, Bantuan Peralatan dan Obat-obatan Pon. Pes), Program Dakwah-Advokasi, (Paket Zakat Fitrah idul fitri, Biaya Sharing Da’I Desa Tertinggal (Monitoring), Program Pelayanan Kemanusiaan (Biaya Hidup Fakir Miskin), Bantuan Santunan Yatim. Untuk infak sebagaimana berikut: Program Pendidikan (bantuan biaya Pendidikan), Program Kesehatan (bantuan biaya pengobatan), Program Dakwah-Advokasi, (Pembinaan Keagamaan, Bantuan syiar islam lainnya, bantuan pembangunan masjid, moshola, Pon-Pes, madin), Program pelayanan kemanusiaan (bantuan renovasi rumah dhuafa, bantuan Ibnu Sabil, bantuan kebencanaan, bantuan kemanusiaan lainnya). Dari sekian program yang ada diatas BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih memprioritaskan Program Pelayanan Kemanusiaan (Biaya Hidup Fakir Miskin). Karena program ini sangat krusial menyangkut hajat hidup fakir miskin. Jika itu sudah terpenuhi maka program zakat produktif lainnya bisa dipenuhi. Strategi pengelolaan dana zakat, infak, shodaqah yang baik akan menciptakan kepercayaan pada masyarakat

Kabupaten Tulungagung sehingga masyarakat (muzaki) akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dari pada menyalurkannya langsung kepada mustahik”.⁵⁹

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqah di BAZNAS Tulungagung memiliki beberapa jenis. Dari berbagai jenis ini Bapak H. Bagus Ahmadi, M.Sy., M. Pd. I selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menjelaskan mengenai cara mengajukan calon-calon penerima pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Tulungagung. Pendapat beliau ini menyatakan bahwa:

“Pendistribusian kan banyak macamnya ya mbak. Tetapi yang jelas dari semua bermacam-macam itu kita awali dari ada semacam pengajuan yang masuk ke kantor dulu. Jadi awalnya ada pengajuan. Bisa berbentuk bantuan singkat, proposal, dan sebagainya. Kemudian setelah masuk kita tindak lanjuti dengan survey. Kita survey ke lokasi, kalau bedah rumah ya kita kerumahnya, kalau renovasi tempat ibadah ya surveynya ke masjid atau mosholahnya, beda-beda kan. Kalau bantuan modal usaha itu ke tempat usaha yang bersangkutan. Nah setelah survey, nanti hasil survey akan kita evaluasi bagaimana kelayakannya. Kalau memang layak nanti akan kita cairkan dana sesuai dengan pos-posnya masing-masing. pos pinjaman bergulir atau pos masalah renovasi tempat ibadah dan lain sebagainya. Dan itu juga mengukur kemampuan penghimpunan kita. Dana yang tersedia dari kita itu. Kalau yang mendaftar itu banyak sekali, biasanya kita urutkan, atau yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Jadi pertimbangannya itu ada skala prioritasnya. Kalau sudah baru kita cairkan dana ke yang bersangkutan. Itu adalah cara ataupun mekanisme dalam mendistribusikan itu ya seperti itu mbak.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara Bapak Ahmad Saifudin Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada 13 November 2020 pada pukul 10.23

⁶⁰ Wawancara Bapak Bagus Ahmadi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada senin 11 januari 2021 pada pukul 11.20

Selain cara mendaftar sebagai penerima pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, shodaqah, Bapak H. Bagus Ahmadi, M.Sy., M. Pd. I selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan juga menjelaskan mengenai jenis penyaluran dana zakat, infak, shodaqah di BAZNAS Tulungagung.

“Bantuan jenisnya macam-macam. Kalau untuk renovasi tempat ibadah bantuannya berupa uang tunai. Tetapi ada juga bantuan yang tidak tunai yaitu berupa pengadaan barang. Jadi untuk pedagang-pedagang kecil, kita juga pernah memberikan bantuan barang yang digunakan untuk mereka bekerja. Contohnya seperti alat-alat dapur yang diperlukan. Kemudian juga barang bantuan alat-alat Kesehatan untuk pondok pesantren juga bukan uang melainkan berupa barang. Dan juga beberapa waktu yang lalu belum lama ini, kita juga mengadakan bantuan sembako. Ini kan langsung barang, bukan berupa uang. Jadi ada yang berupa barang ada juga yang berupa uang.⁶¹

Pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Tulungagung ada dua macam, yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif merupakan bentuk pendistribusian dimana dana atau bantuan yang di serahkan akan langsung habis. Sedangkan produktif bisa didayagunakan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak H. Bagus Ahmadi:

“Ada yang sifatnya konsumtif ada juga yang sifatnya produktif. Produktif terkait dengan pendayagunaan tersebut. Kalau konsumtif ya sekali pakai langsung habis. Kalau yang konsumtif itu misalnya: fakir miskin. Jadi bantuannya berupa menyerahkan uang tunai sebesar 300 ribu perbulan kepada fakir miskin untuk membantu mengurangi beban hidupnya. Kalau yang produktif misalnya: ZCD, pengadaan alat kerja

⁶¹ *Ibid*

untuk pedagang kecil, bantuan yang kaitannya dengan bantuan pinjaman modal yang sistemnya tahu renteng. Jadi komunitas satu kelompok ndak boleh sendiri-sendiri, salah satu mengajukan untuk satu kelompoknya. Itu juga termasuk pendayagunaan. Jadi tidak langsung habis, bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan bisa dikembangkan juga.”⁶²

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Tulungagung melakukan strategi pendayagunaan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam perencanaan ini setiap tahunnya akan terbentuk RKAT.

RKAT adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, yaitu kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda atau sasaran kerja/strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah perencanaan akan dilakukan pendayagunaan yang akan disalurkan melalui program-program yang ada di baznas tulungagung. Strategi yang baik akan menciptakan kepercayaan pada masyarakat Kabupaten Tulungagung sehingga masyarakat (muzaki) akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dari pada menyalurkannya langsung kepada mustahik.

Selain itu pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Tulungagung juga memiliki dua jenis, yaitu konsumtif dan produktif. Sebelum bantuan program ini diberikan, pihak BAZNAS akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Tulungagung

⁶² *Ibid*

untuk mengajukan sebagai penerima bantuan. Setelah ada pengajuan dari masyarakat, pihak BAZNAS akan melakukan menyeleksi dan mensurvey pendaftar yang memang benar-benar membutuhkan. Selain uang, pihak BAZNAS juga memberi bantuan berupa barang dan sembako.

b. Upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam memaksimalkan pendayagunaan zakat, infak, dan shodaqah

Setelah pelaksanaan dalam mendayagunakan zakat secara produktif dijalankan maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukan upaya untuk memaksimalkan aplikasi pendayagunaan zakat tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai upaya pendayagunaan dana zakat, infak, shodaqah BAZNAS Tulungagung, Bapak Ahmad Saifudin selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Menuturkan bahwa:

“Begini ya mbak, mengenai upayanya ya kita lakukan adalah yang pertama kita memberikan mereka pelatihan yaitu berupa pelatihan dengan materi fiqih muamalah. Antara lain berupa pelatihan terkait motivasi sukses, serta kehalalan. Lalu ada pendampingan, dan ada pengawasan. Pada pengawasannya kita juga melakukan, tetapi tidak terjadwal. Meskipun begitu kami juga mempunyai orang yang sedang mengawasi mereka, apabila ada yang melapor, mas atau bu gerobaknya semisal kok tidak digunakan atau gini-gini itu kita langsung ambil tindakan, kita akan menarik kembali gerobaknya lalu akan kita alihkan kepada mustahik yang lainnya.”⁶³

⁶³ Wawancara Bapak Ahmad Saifudin Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada rabu 31 Maret 2021 pada pukul 10.37

Pendapat Bapak Ahmad Saifudin diatas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak H. Bagus Ahmadi beliau menyatakan bahwa:

“Iya, memang upaya kita ini ada pelatihan, pengawasan, serta pendampingan. Untuk pelatihannya itu seperti yang sudah tertera di majalah adalah pelatihan berupa fiqih muamalah, antara lain termasuk juga kehalalan, dan motivasi untuk sukses juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pengawasannya yang kita lakukan walaupun itu tidak terstruktur dan terjadwal. Akan tetapi, selain pengawasan kita juga melakukan dari pihak BAZNAS, pengawasan juga kami tugaskan kepada penanggung jawab penerima dana zakat itu. Memang dari tiga upaya itu kendalanya ada pada pendampingannya, karena kita kurang pada tim personil dari BAZNAS untuk mendampingi mereka, karena itu pendampingan yang kami lakukan itulah yang menjadi kurang maksimal.”⁶⁴

Tabel 4.1
Jumlah Penerimaan Zakat Maal Tahun 2020

No	Bulan	Tahun 2020
1	Januari	Rp 131,131,400
2	Febuari	Rp 141.439.200
3	Maret	Rp 171.388.800
4	April	Rp 140.164.750
5	Mei	Rp 324.802.900
6	Juni	Rp 176.545.750
7	Juli	Rp 180.316.300
8	Agustus	Rp 178.515.650
9	September	Rp 167.531.450
10	Oktober	Rp 137.047.075
11	November	Rp 178.046.550
12	Desember	Rp 178.330.562
Jumlah		Rp 2.105.260.387

Sumber: Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2020

⁶⁴ Wawancara Bapak Bagus Ahmad Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada senin 11 januari 2021 pada pukul 11.15

Berdasarkan tabel 4.1 di atas tahun 2020 dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan dalam pengelolaan zakat maal, dikarenakan adanya dampak covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat setiap tahunnya terkadang mengalami ketidakstabilan. sehingga pada saat ini untuk membantu pembayaran zakat di setiap tahunnya, kenaikan penerimaan zakat yang menurun tahun 2020, dengan data tersebut bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung di setiap tahun mengalami ketidakstabilan dalam mengelola zakat.

Tabel 4.2
Jumlah Penerimaan Infak Atau Sedekah Tahun 2020

No	Bulan	Tahun 2020
1	Januari	Rp 28.656.325
2	Febuari	Rp 26.399.800
3	Maret	Rp 55.417.400
4	April	Rp 32.864.600
5	Mei	Rp 45.572.000
6	Juni	Rp 35.304.100
7	Juli	Rp 40.074.740
8	Agustus	Rp 24.956.300
9	September	Rp 26.095.850
10	Oktober	Rp 29.786.200
11	November	Rp 23.436.400
12	Desember	Rp 69.419.850
Jumlah		Rp 437.983.565

Sumber: Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2017 s/d 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dari tahun 2020 mengalami ketidakstabilan penerimaan infak atau sedekah. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi adanya dampak covid-19. Yang

diterapkan pada kabupaten Tulungagung salah satunya adalah penundaan pembayaran gaji pada kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kabupaten Tulungagung. Sehingga adanya permasalahan ini banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak membayar zakat dan infak atau sedekah.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upayanya pengendalian, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan system pendampingan, pelatihan, dan pengawasan pada pemberdayaan atau pendayagunaan zakat berupa modal untuk usaha kecil. Untuk pelatihannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan pelatihan yaitu aspek fiqih muamalah. Seperti motivasi sukses dan kahalalan. Selain itu juga mengubah mustahik untuk menjadi seorang muzaki, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan sebuah tempat/wadah untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan dalam menjalankan usaha mereka, dan akan di ambil oleh BAZNAS setelah terkumpul digunakan sebagai dana infak.

Dalam pengawasannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pengawasan, namun tidak dilakukan secara terjadwal. Walaupun begitu, pengawasan juga dilakukan melalui penanggung jawab dari penerima bantuan pemberdayaan zakat berupa modal untuk usaha kecil.

Dalam pendampingannya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih kurang maksimal. Karena

kurangnya personil untuk melakukan pendampingan pada pendayagunaan zakat produktif tersebut.

c. Dampak strategi pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Tulungagung dalam mensejahterakan masyarakat

Dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh lembaga yang pasti akan memberikan suatu dampak dari strategi itu. Sukses atau tidaknya suatu program atau strategi yang dilakukan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh strategi itu sendiri. Dari strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tentunya juga memberikan dampak pada masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan program modal bergulir dan program biaya hidup fakir miskin untuk mengetahui dampak yang diberikan dari pendayagunaan ZIS ini terhadap kesejahteraan penerima.

Dari program modal bergulir, penerima bantuan modal salah satunya adalah Ibu Leny Mega Wati. Beliau adalah seorang pedagang baju online di Dusun Kauman Lor Desa Campurdarat. Kecamatan Campurdarat. Mengenai dampak dari pemberian modal pinjaman ini, ibu leny mengungkapkan bahwa:

“Enggeh mbak, riyen niku sak derange asal bantuan, saya itu cuma jualan di pasar dan keliling saja mbak, dan yang beli itu cuma sekedar saja nggak banyak, cuma itu-itu saja. Karena dulu kan saya belum punya uang lebih untuk mengembangkan usaha saya mbak. Setelah saya diberi bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung berupa uang Rp 2.000.000.00 Alhamdulillah uangnya itu bisa saya pakai buat mengembangkan usaha saya mbak. Saya sekarang bisa

menjual pakaian lewat online. Nggeh kening damel maem kaleh urep bendino.”⁶⁵

Selain dengan Ibu Leny Mega Wati, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Sadiyahul Hasanah. Beliau juga merupakan penerima bantuan modal bergulir dari BAZNAS. Saat ini usaha yang dijalankan adalah usaha warung sembako. Beliau membuka usahanya di Rt 3 Rw 1 Dusun Kauman, Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah mbak, setelah di beri bantuan modal saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa melanjutkan usaha saya jualan sembako, ya akhir-akhir ini dagangan saya juga semakin bertambah dan laris. Sedikit-sedikit bisa untuk makan juga cukup setiap hari dari hasil jualannya.”⁶⁶

Dalam program biaya hidup fakir miskin, penulis mewawancarai Bapak Suharto yang telah berusia 56 tahun. Beliau tinggal di Dusun Kauman, Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat. Beliau merupakan fakir miskin yang sudah tidak mampu untuk bekerja dikarenakan telah terjadi kecelakaan sehingga membuat kedua kakinya harus diamputasi. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya mbak Alhamdulillah banget, atas bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung saya telah di bantu dalam bantuan dana program biaya hidup fakir miskin. Semenjak saya mengalami kecelakaan dan saya telah kehilangan kedua kaki saya yang harus diamputasi, saya tidak bisa untuk

⁶⁵ Wawancara Ibu Leny Mega Wati, penjual baju online penerima dana bantuan produktif modal bergulir BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada jum'at 19 maret 2021 pukul 09.15

⁶⁶ Wawancara Ibu Sadiyahul Hasanah, penjual sembako penerima dana bantuan produktif modal bergulir BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada jum'at 19 maret 2021 pukul 10.04

bekerja seperti biasanya mbak, dari bantuan tersebut alhamdulillah manfaat saya rasakan sangat membantu saya. Dan semoga BAZNAS bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin seperti saya ini.”⁶⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah dijalankan BAZNAS Tulungagung untuk mendayagunakan dana ZIS terbukti telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Hal ini terbukti dengan meningkatnya usaha dari penerima bantuan modal bergulir. Selain itu dari penerima program biaya hidup fakir miskin mengaku juga sangat terbantu dengan adanya program ini.

2. Faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah terhadap kesejahteraan masyarakat

a. Faktor pendukung pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shodaqah di BAZNAS Tulungagung

Dalam mendayagunakan dana ZIS, BAZNAS Tulungagung memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung ini akan membantu pihak BAZNAS dalam mendayagunakan dana ZIS agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Bapak H. Bagus Ahmadi menuturkan bahwa:

“Yang paling berpengaruh ya, dengan adanya penghimpunan. Kita mau distribusi kalau dananya tidak ada ya gimana. Maka yang paling mendukung ya penghimpunan.

⁶⁷ Wawancara Bapak Suharto, penerima bantuan dana program biaya hidup fakir miskin BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada jum'at 19 maret 2021 pukul 11.05

Jadi ketersediaan dana, Ya alhamdulillah untuk laporan terakhir ini kita total menjadi 4,7. Artinya kan ada kenaikan dari jumlah penghimpunan. Jadikan distribusi juga menjadi lebih leluasa untuk meningkatkan baik dari skala kualitasnya ataupun kuantitasnya pendistribusiannya. Kemudian juga dilihat dari sisi tenaganya. Kemudian sarana prasarana kita sudah lumayan dan teman kita juga bekerja dengan profesional. Ditambah kita juga punya teman-teman dibawah, UPZ-UPZ itu. Jadi UPZ itu kan juga membantu dalam pendistribusian dan juga seringkali mengajukan berbagai macam bantuan untuk ditindaklanjuti. Saya kira yang paling terpenting dari semuanya adalah ketersediaan dana. Untuk itu kita juga terus berusaha untuk meningkatkan penghimpunannya.”⁶⁸

Selain pendapat dari Bapak H. Bagus Ahmadi, penulis juga mewawancarai Bapak Ahmad Saifudin mengenai faktor pendukung pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Jadi begini mbak, faktor pendukungnya pendayagunaan secara internal adalah bentuk kewajiban BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola zakat yang amanah, transparan, dan akuntabel. Sehingga wajib bagi kami menyalurkan kepada delapan asnaf yang sudah diatur. Selain itu bentuk pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga didukung langsung oleh pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga proses pendayagunaan ini bisa lancar hingga ke mustahik.”⁶⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung adalah adanya penerimaan dana ZIS yang maksimal. Dengan adanya

⁶⁸ Wawancara Bapak Bagus Ahmad Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada senin 11 januari 2021 pada pukul 11.28

⁶⁹ Wawancara Bapak Ahmad Saifudin Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada rabu 31 Maret 2021 pada pukul 12.35

penerimaan dana ZIS ini, maka seluruh program yang akan dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung akan berjalan lancar selain itu, faktor pendukung lainnya berasal dari internal BAZNAS sendiri. Pendayagunaan ini adalah wujud pertanggungjawaban pihak BAZNAS Tulungagung sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang menyalurkan dana ZIS ini ke BAZNAS Tulungagung. Pendayagunaan dana ZIS ini didukung langsung oleh pemerintah baik dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sehingga proses pendayagunaan ini berjalan dengan lancar sampai di tangan mustahik.

b. Faktor penghambat pendayagunaan dana Zakat, Infak, Shodaqah BAZNAS Tulungagung

Dalam melaksanakan suatu program, setiap lembaga pasti mengalami suatu hambatan. Tidak terkecuali dengan BAZNAS Tulungagung. Dalam menjalankan pendayagunaan dana ZIS ini, BAZNAS Tulungagung juga mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diungkapkan oleh Bapak H. Bagus Ahmadi:

“Pendistribusian itu kan yang bersangkutan kita undang ke kantor atau kita yang terjun ke lokasi. Misal untuk bedah rumah kita langsung datang ke lokasi. Saya kira untuk kendala pendistribusian yang sifatnya terkait dengan kondisi dilapangan saja. Kalau staf dikantor saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin pas daerah-daerah yang di pegunungan, tempat-tempat yang terpencil, itu yang menjadi kendala. Jadi kendalanya yaitu geografisnya, yang lain saya kira hampir tidak ada. Kemudian kita kan juga dibantu dengan teman-teman SKSS, teman-teman mahasiswa yang

kebetulan mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS selain mereka kuliah juga kita kasih pengalaman untuk mengelola zakat ini sekaligus mendistribusikannya. Dalam pendistribusian kita libatkan. Jadi kita terbantu. Dengan keterbatasan jumlah tenaga, pimpinannya 5, 1 ketua 4 wakil ketua, staf-staf. Kalau untuk mengcover seluruh wilayah Tulungagung kan juga terbatas tenaganya. Alhamdulillah ada bantuan relawan teman-teman SKSS ini yang mungkin sedikit membantu. Jadi kekurangan tenaga ini bisa tertutupi oleh sukarelawan.”⁷⁰

Selain itu, Bapak Ahmad Saifudin selaku selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan, juga mengungkapkan bahwa

“Yang menjadi hambatan dari pendayagunaan adalah jika penurunan angka muzaki/orang yang setor/membayar ZIS, karena di saat angka dari perolehan ZIS itu turun secara otomatis BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak mampu mengcover seluruh mustahik penerima bantuan. Ini berarti dapat menyebabkan satu mustahik tidak mendapat jatah bulanan (jika mustahik ini adalah fakir miskin sebatang kara), namun jika mustahik lainnya maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga tidak akan mampu mengcover permohonannya. Dari segi proses pendayagunaan.”⁷¹

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penghambat dalam pendayagunaan ini tidak hanya satu tetapi ada beberapa penghambat. Salah satunya yaitu faktor geografis Kabupaten Tulungagung sendiri. Sebagian wilayah di Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah pegunungan sehingga mempersulit dalam memberikan dana pendayagunaan. Selain masalah geografis, penghambat lainnya adalah naik turunnya jumlah

⁷⁰ Wawancara Bapak Bagus Ahmadi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada senin 11 januari 2021 pada pukul 11.30

⁷¹ Wawancara Bapak Ahmad Saifudin Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada rabu 31 Maret 2021 pada pukul 12.35

muzaki. Jika muzaki naik maka dana yang digunakan untuk membiayai seluruh program akan tercukupi. Tetapi jika jumlah mustahik menurun, maka ada sebagian mustahik yang tidak dapat menerima bantuan.

c. Solusi pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodaqah terhadap kesejahteraan masyarakat

Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan.

Dalam menghadapi penghambat yang terjadi, BAZNAS Tulungagung memiliki beberapa solusi. Solusi untuk masalah geografis diungkapkan oleh Bapak H. Bagus Ahmadi:

“Dalam solusinya ya mbak, itu menyelesaikannya dengan meningkatkan system penghimpunannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu muzaki lebih percaya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan menyalurkan zakat, infaknya di BAZNAS. Dan juga meningkatkan perekonomian umat melalui pemberian dan pemberdayaan ZIS.”⁷²

Selain solusi untuk masalah geografis, pihak BAZNAS juga memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah penghimpunan di BAZNAS Tulungagung. Solusi ini diungkapkan oleh Bapak Ahmad Saifudin:

“Begini mbak, solusi untuk menyelesaikan yakni memperkuat dan mengencarkan atau meningkatkan system penghimpunannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung, seperti sosialisasi dan edukasi tentang ZIS sehingga

⁷² Wawancara Bapak Bagus Ahmadi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada senin 11 januari 2021 pada pukul 11.45

ASN/muzaki lebih percaya pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan menyalurkan zakat, infaknya di BAZNAS. Dengan adanya Lembaga BAZNAS maka akan mampu meningkatkan perekonomian umat melalui pemberian dan pemberdayaan ZIS. Misalnya program pemberian modal bagi unit usaha kecil menengah. Sehingga unit usaha tersebut juga akan mampu membuka lowongan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Tulungagung.”⁷³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Tulungagung memiliki solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan tentang geografis kabupaten tulungagung yang memiliki daerah pegunungan. Solusinya adalah dengan meminta bantuan kepada mahasiswa penerima beasiswa skss untuk membantu staf BAZNAS Tulungagung dalam menyalurkan dana pendayagunaan ZIS di BAZNAS. Selain itu pihak BAZNAS juga memiliki solusi tentang masalah naik turunnya jumlah muzaki. Solusinya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang ZIS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tulungagung dalam menyalurkan dana ZIS nya ke BAZNAS Tulungagung.

⁷³ Wawancara Bapak Ahmad Saifudin Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pada rabu 31 Maret 2021 pada pukul 12.40

C. Temuan Penelitian

Setelah mendapatkan paparan data dari lokasi penelitian, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung baik dengan Teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian strategi pendayagunaan zakat, infak, dan shodaqah terhadap kesejahteraan masyarakat

Temuan peneliti mengenai bagaimana strategi pendayagunaan dana ZIS terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi maupun observasi peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat dilakukan secara produktif yaitu dengan berupa modal untuk pengembangan usaha serta bantuan sembako. Bantuan dari dana zakat yang didayagunakan secara produktif tersebut diberikan kepada mustahik yang telah mempunyai usaha, namun juga masih kurang berkembang karena keterbatasan modal ataupun alat untuk usaha.

Lalu pada bantuan modal tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dengan usahanya. BAZNAS memberikan bantuan modal untuk masing-masing mustahik. Dan juga guna bertujuan untuk mempromosikan BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat, serta sebagai bentuk transparansi kinerja dari BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung benar-benar bekerja nyata, serta dapat juga menarik

masyarakat maupun ASN/PNS untuk menunaikan zakat kepada BAZNAS.

Dalam pelaksanaannya pendayagunaannya zakat agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan upaya berupa pemberian arahan, pelatihan, pengawasan, pendampingan dan motivasi untuk kesuksesan. Pelatihan yang telah diberikan kepada penerima bantuan dan zakat produktif berupa aspek fiqh muamalah, kehalalan. Bagaimana cara berjualan yang baik dan benar. Pada bagian pengawasannya BAZNAS melakukan pengawasan pada jalannya kegiatan usaha tersebut. Akan tetapi masih kurang maksimal dan tidak terjadwal secara rutin. Dan untuk pendampingannya dilakukan tetapi masih kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Untuk merubah mustahik menjadi seorang muzaki BAZNAS Kabupaten Tulungagung bersamaan dengan pemberian modal serta alat-alat juga diberikan sejenis simpanan/celengan. Ini digunakan agar para mustahik menyisihkan uangnya dari sebagian hasil usahanya yang telah diberi bantuan dari pendayagunaan zakat produktif, dan yang nantinya dari pihak BAZNAS akan diambil dan didistribusikan kembali sebagai dana infak.

Kriteria dari para mustahik yang telah menerima bantuan dari program modal bergulir yaitu menurut hasil data yang diperoleh adalah orang yang kurang mampu, namun memiliki pengalaman usaha atau juga

orang yang memiliki usaha namun belum memiliki alat usaha yang memadai.

Selain itu peneliti juga menemukan kendala-kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan strategi.

2. Temuan penelitian mengenai Faktor pendukung dan Faktor penghambat pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Tulungagung

Berdasarkan hasil paparan dari data diatas BAZNAS Kabupaten Tulungagung, peneliti menemukan hasil paparan data dari mustahik yang menerima dana bantuan dana program biaya hidup fakir miskin dan bantuan produktif modal bergulir BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Faktor pendukung ini akan membantu pihak BAZNAS dalam mendayagunakan dana ZIS agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. adalah adanya penerimaan dana ZIS yang maksimal. Dengan adanya penerimaan dana ZIS ini, maka seluruh program yang akan dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung akan berjalan lancar selain itu, faktor pendukung lainnya berasal dari internal BAZNAS sendiri. Pendayagunaan ini adalah wujud pertanggungjawaban pihak BAZNAS Tulungagung sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang menyalurkan dana ZIS ini ke BAZNAS Tulungagung.

Penghambat dalam pendayagunaan ini tidak hanya satu tetapi ada beberapa penghambat. Salah satunya yaitu faktor geografis Kabupaten Tulungagung sendiri. Sebagian wilayah di Kabupaten Tulungagung

merupakan wilayah pegunungan sehingga mempersulit dalam memberikan dana pendayagunaan. Selain masalah geografis, penghambat lainnya adalah naik turunnya jumlah muzaki.

Mengenai dampak pada perekonomian dan kesejahteraan mustahik, para mustahik mengaku bahwa dengan program-program tersebut dapat menjadikan kehidupan mereka lebih baik lagi dari sebelumnya dalam perekonomian. Mustahik sangat bersyukur dengan adanya program dana bantuan pendayagunaan dana ZIS yang mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.